



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. T. C. HILLERS MAUMERE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. T. C. Hillers Maumere;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIKKA TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. T. C. HILLERS MAUMERE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tujuan tercapainya penyelenggaraan pola pengelolaan keuangan dan praktik bisnis yang sehat pada badan layanan umum daerah.
2. Pengawasan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pola pengelolaan keuangan dan praktik bisnis pada badan layanan umum daerah berjalan secara efektif, efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program dan kegiatan, target kinerja dan anggaran badan layanan umum daerah.
4. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
5. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas yang terukur.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
8. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
9. Bupati adalah Bupati Sikka.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sikka.
11. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. T. C. Hillers Maumere.
12. Pemimpin adalah Pemimpin BLUD.
13. Satuan ...

13. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Internal BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pimpinan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
14. Dewan Pengawas yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembina dan pengawas internal;
- b. teknis Pembinaan dan Pengawasan;
- c. pelaporan dan reviu Kinerja; dan
- d. pembiayaan.

BAB II PEMBINA DAN PENGAWAS INTERNAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pembina dan Pengawas BLUD terdiri atas:

- a. pembina teknis;
- b. pembina keuangan;
- c. SPI; dan
- d. Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Pembina

Pasal 4

Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 5

Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yaitu kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan selaku PPKD.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Pembina Teknis dan Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pengawas

Paragraf 1 SPI

Pasal 7

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dapat dibentuk oleh Pemimpin untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap Kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengawas internal rumah sakit yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin.
- (3) SPI Osebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 8

SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), bertugas membantu manajemen untuk:

- a. pengamanan harta kekayaan;
- b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
- c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
- d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 9

Untuk dapat diangkat sebagai SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), harus memenuhi syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
- e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;

f. berijazah ...

- f. berijazah paling rendah D-3 (diploma 3);
- g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan objektif.

Pasal 10

SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), berwenang:

- a. mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya manusia, aset BLUD pada bagian dan bidang serta unit pada BLUD;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan Pemimpin dan/atau Dewan Pengawas;
- c. mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Pemimpin dan/atau Dewan Pengawas;
- d. melakukan koordinasi dengan aparat Pengawas internal Pemerintah dan/atau aparat pemeriksa eksternal Pemerintah; dan
- e. mendampingi aparat Pengawas internal Pemerintah dan/atau aparat pemeriksa eksternal Pemerintah dalam melakukan pengawasan pada BLUD.

Pasal 11

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri dari:
 - a. unsur yang membidangi keuangan dan aset;
 - b. unsur yang membidangi pelayanan dan penunjang;
 - c. unsur yang membidangi sumber daya manusia;
 - d. unsur yang membidangi Perencanaan; dan
 - e. unsur yang membidangi pengendalian mutu.
- (3) Unsur yang membidangi pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan unsur yang berasal dari komite mutu BLUD.
- (4) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

Paragraf 2 Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dapat dibentuk oleh Bupati atas usul Pemimpin.

(2) Pembentukan ...

- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan oleh BLUD setelah memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.
- (5) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berasal dari tenaga profesional, Perangkat Daerah atau perguruan tinggi yang memahami tugas, fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (3) Dalam hal menggunakan tenaga ahli yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diutamakan tenaga ahli yang sedang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah yang memiliki kesesuaian bidang, sebagai berikut:
 - a. tenaga ahli di bidang kesehatan berasal dari dokter atau tenaga kesehatan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - b. tenaga ahli di bidang keuangan berasal dari pegawai pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan;
 - c. tenaga ahli di bidang kerja sama berasal dari pegawai pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kerja sama Daerah;
 - d. tenaga ahli di bidang hukum berasal dari pegawai pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - e. tenaga ahli di pengadaan barang dan jasa berasal dari pegawai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengadaan barang dan jasa.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 3 (tiga) tahun terlibat dalam penanganan BLUD.

Pasal 14 ...

Pasal 14

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas pada BLUD lain paling banyak 3 (tiga) BLUD.

Pasal 15

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai tentang tugas dan fungsi BLUD;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- h. khusus bagi tenaga ahli, berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- i. tidak pernah menjadi anggota direksi, Dewan Pengawas atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai Kinerja keuangan maupun Kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian Kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD;
 3. Kinerja BLUD.

f. melaporkan ...

- f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Penilaian Kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan;
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendek;
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya; dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
 - (3) Penilaian Kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

Pasal 17

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas telah mencapai batas usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara dan/atau daerah.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Bupati mengangkat sekretaris Dewan Pengawas atas usulan Pimpinan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

(2) Sekretaris ...

- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil pada BLUD atau pegawai negeri sipil pada Perangkat Daerah yang membidangi atau memiliki kompetensi di bidang BLUD.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Tugas sekretaris Dewan Pengawas meliputi:
 - a. mengelola administrasi dan surat menyurat Dewan Pengawas;
 - b. menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan kegiatan Dewan Pengawas; dan
 - c. membuat notulensi rapat, pertemuan antara Dewan Pengawas dengan Pejabat Pengelola.
- (5) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas diberi honorarium setiap bulan.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin.

BAB III

TEKNIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pembinaan pada BLUD dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. supervisi;
 - c. fasilitasi dan asistensi;
 - d. konsultasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. penelitian dan pengembangan; dan
 - g. koordinasi.
- (2) Pelaksanaan pengawasan pada BLUD dilakukan dengan cara:
 - a. reviu;
 - b. monitoring dan evaluasi; dan
 - c. pemeriksaan.

Pasal 21 ...

Pasal 21

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, dilakukan pada tahapan pendampingan, penilaian, penetapan, dan pelaksanaan pola pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan perkembangan Peraturan Perundang-Undangan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan BLUD.

Pasal 22

- (1) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dilakukan pada tahapan implementasi dan evaluasi oleh BLUD.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan catatan permasalahan yang telah diidentifikasi selama pelaksanaan oleh BLUD.

Pasal 23

- (1) Fasilitasi dan asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, dilakukan pada tahapan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan evaluasi pengelolaan BLUD.
- (2) Fasilitasi dan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan kegiatan penguatan kapasitas, bimbingan teknis, dan pendampingan yang dilakukan pada tahapan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan evaluasi pengelolaan BLUD.

Pasal 24

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, dilakukan pada seluruh tahapan pengelolaan BLUD.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh BLUD.

Pasal 25

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, dilakukan pada seluruh tahapan pengelolaan BLUD untuk meningkatkan Kinerja pelayanan BLUD.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diikuti oleh Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan karyawan BLUD dalam rangka peningkatkan kompetensi.

Pasal 26

Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f, dilakukan dalam rangka penemuan kebijakan baru, inovasi, dan praktek bisnis bagi perkembangan tata kelola BLUD.

Pasal 27 ...

Pasal 27

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g, dilakukan kepada pembina dan pengawas, pemerintah Daerah, dan pihak lainnya dalam rangka kelancaran pengelolaan BLUD.

Pasal 28

Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam rangka:

- a. mengakurasi keandalan dan keabsahan data/informasi terkait capaian SPM dan program lainnya.;
- b. ketaatan terhadap Standar Prosedur Operasional, standar profesi serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. dampak penyelenggaraan BLUD; dan
- d. akuntabilitas dan Kinerja pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya.

Pasal 29

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam rangka:

- a. melihat capaian sementara, menganalisa, dan menentukan rencana tindak lanjut terkait pencapaian SPM dan program lainnya;
- b. ketaatan terhadap Standar Prosedur Operasional, standar profesi serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. dampak penyelenggaraan BLUD; dan
- d. akuntabilitas dan Kinerja pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya

Pasal 30

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dalam rangka:

- a. memastikan tidak terjadinya penyimpangan dan pelanggaran terkait pelaksanaan kegiatan berdasarkan standar operasional prosedur, standar profesi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan BLUD; dan
- c. akuntabilitas dan Kinerja pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya.

BAB IV

PELAPORAN DAN REVIU KINERJA BLUD

Pasal 31

(1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

(2) BLUD ...

- (2) BLUD menyusun pelaporan atas capaian Kinerja BLUD berdasarkan format pelaporan Kinerja yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Pelaporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Pelaporan atas Kinerja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. perencanaan Kinerja dan Keuangan;
 - c. akuntabilitas Kinerja;
 - d. akuntabilitas keuangan; dan
 - e. penutup

Pasal 33

- (1) Reviu terhadap laporan keuangan BLUD dapat dilakukan oleh:
 - a. aparat Pengawas internal Pemerintah;
 - b. auditor independent;
 - c. Pengawas internal; dan
 - d. pemeriksa eksternal.
- (2) Hasil reviu dimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dan Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas harus memastikan tindak lanjut dari hasil reviu dilaksanakan oleh pemimpin.

Pasal 34

- (1) Reviu terhadap laporan Kinerja BLUD dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan pemerintah daerah.
- (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui PPKD.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pembina dan pengawas serta auditor independen dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

Pasal 36 ...

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 23 April 2026

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 23 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2026 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



YOSEF NONG